



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 15 /TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pen delegasian kewenangan pelaksanaan izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di kabupaten Kolaka Utara

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4866);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 tambahan lembaran Negara RI No. 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Camat adalah Camat dikabupaten Kolaka Utara
5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku Usaha atau Kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi pemberian Izin Usaha Mikro Kecil kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati Mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEK DA	1
2	ASISTEN II	2
3	KADIS KODETASI	3
4	KABAG. HUKUM	4
5	KABID. MIKRO	5

Ditetapkan di Kolaka Utara
Pada tanggal 29-09-2015

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Kolaka Utara
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Drs. H. ISKANDAR, MM

Nip. 19580520198603 1 001